



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 - 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

KABAG HUKUM	DINAS/DAM KANTOR	SS	SEKDA	WABUP

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;'
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 - 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM






Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Boalemo.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo.
7. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo.

KABUPATEN HULU M	DINAS DAERAH KANTOR	SS	SEKDA	WABUP

- 8 Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Tim PMPRB adalah Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online Pada Pemerintah Kabupaten Boalemo.
- 9 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*) oleh Pemerintah Daerah.
- 10 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
- 11 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
- 12 Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah- langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
- 13 *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
- 14 Road Map Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
- 15 Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo tahun 2020-2025.
- 16 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi

KABAG HUKUM	DINKSABDAN KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
				

Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo tahun 2020-2025.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Boalemo Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BOALEMO;

BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI;



BAB IV : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB V : PENUTUP.

- (3) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 21 Juni 2021

WAKIL BUPATI BOALEMO,

ANAS JUSUF

Diundangkan di Talamuta

Pada tanggal 21 JUNI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR)

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 34 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 Juni 2021

TENTANG : ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021-2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi birokrasi disusun dalam sebuah *grand design* reformasi Indonesia Tahun 2010 – 2025. Dalam pelaksanaan, sebuah peta jalan atau *road map* yang menggambarkan pelaksanaan program-program reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dijadikan sebagai unsur pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Boalemo menyusun Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2025 ini merupakan pedoman dan acuan bagi satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi tahun 2021-2025 secara sinergis, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

Sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo yang telah dicapai hingga saat ini adalah penetapan Opini WTP secara berturut-turut mulai tahun 2017 hingga 2020, pembentukan unit gratifikasi dan pengawasan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) APIP maupun auditor eksternal BPK. Pada sasaran kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Boalemo telah berhasil beralih dari status zona merah ke zona kuning. Pada sasaran kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, hasil yang telah dicapai meliputi kepastian APIP mencapai level 3, Pemerintah Kabupaten Boalemo dan seluruh OPD telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU), perolehan predikat B pada akuntabilitas kinerja, maturitas SPIP yang telah mencapai level 3, pemberian tunjangan tambahan penghasilan sudah berbasis kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sudah baik dan terlaksananya penandatanganan pakta integritas.

Pelaksanaan program-program reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2021 hingga 2025. Program-program tersebut dilakukan dalam bentuk rencana aksi. Melalui pelaksanaan rencana aksi tersebut diharapkan terdapat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup 8 area perubahan.

KABAG HUKUM	DINASBIDAN KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
				

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelombang Reformasi telah hadir di Indonesia sejak tahun 1998. Pada tahun tersebut, reformasi difokuskan pada reformasi di bidang politik dan hukum. Memasuki periode kedua era reformasi, tuntutan untuk pemerintahan yang lebih baik semakin mengemuka di masyarakat. Oleh karena itulah pada tahun 2004 pemerintah telah mulai mendorong reformasi pada bidang pemerintahan atau yang dikenal dengan reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya sistematis yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih, kompeten dan melayani. Kebutuhan akan aparatur yang bersih pada dasarnya telah diupayakan sejak tahun 1999 dengan terbitnya Undang-Undang Nomo 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Kompetensi birokrat juga merupakan sebuah masalah yang mengemuka di Indonesia. Telah lama berkembang pandangan di masyarakat bahwa aparatur negara tidak memahami apa yang dikerjakannya. Ini menunjukkan bahwa aparatur negara masih dipandang tidak profesional.

Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi didalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten, harmonisasi dan pelurusan (*streamlining*) berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem Sumber Daya Manusia yang mampu mendorong kinerja organisasi dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lain. Karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan

KABAG HUKUM	DINAS/SEKSI/UNIT KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
				

besar para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana setiap tahapan harus menghasilkan *output* yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Reformasi birokrasi disusun dalam sebuah grand design reformasi birokrasi Indonesia 2010-2025 yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010. Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan penyusunan road map reformasi birokrasi setiap lima tahun. Road map tersebut disusun sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Boalemo menyusun *road map* reformasi birokrasi 2021-2025 yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

B. Sistematika Dokumen

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi 2020-2025 yang menjadi dasar dalam penyusunan road map ini dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Berisi uraian singkat substansi Road Map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo yang mencakup gambaran kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang perlunya disusun Road Map sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari Road Map Reformasi Birokrasi

Bab II Gambaran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo

Menguraikan kondisi birokrasi Kabupaten Boalemo. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan dan hal-hal lain yang masih perlu disempurnakan

B. Kebutuhan/harapan pemangku kepentingan

Menggambarkan profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai harapan pemangku kepentingan

C. Permasalahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo

Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi

KABAG HUKUM	DINASIAHMEN KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
				

Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan

Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo

A. Ruang Lingkup Reformasi Birokrasi

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran reformasi birokrasi Kabupaten Boalemo, area perubahan dan program kegiatan

B. Rencana Aksi

Menguraikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan berdasarkan area perubahan reformasi birokrasi.

Bab IV Monitoring dan Evaluasi

Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektifitas dan keberlanjutan serta dampak bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Bab V Penutup

KABAG HUKUM	DINAS/EA DARI KANTOR	ASS III	SEWDA	WABUP
				

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo

Aspek sasaran reformasi birokrasi di Kabupaten Boalemo terdiri dari tiga sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan bebas KKN, kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Sasaran ini searah dengan sasaran reformasi birokrasi nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025.

Dari sasaran tersebut, Pencapaian Kabupaten Boalemo memang masih jauh dari apa yang diharapkan namun dengan kondisi tersebut dapat merefleksi seluruh stakeholder agar melakukan upaya-upaya konkrit dalam mengakselerasi pengimplementasian pelaksanaan reformasi birokrasi di kabupaten Boalemo. Adapun hal-hal yang telah dicapai berdasarkan sasaran reformasi birokrasi yaitu

1. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

- Indeks Persepsi Korupsi

Sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan Boalemo bebas dari KKN, telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi pada setiap unit kerja walaupun dengan kondisi yang belum optimal namun upaya-upaya memaksimalkan tetap dilakukan dengan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi pada setiap unit kerja dan terus meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan

- Opini BPK

Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan komitmen yang tinggi telah mewujudkan 3 kali berturut-turut memperoleh Opini WTP. Hal itu tak lepas dari kinerja OPD terutama Inspektorat daerah dalam melakukan evaluasi untuk memberikan jaminan atas pencatatan yang akurat.

- Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti

Meskipun indeks persepsi korupsi membaik, tetapi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan disamping itu perlunya tindaklanjut pengawasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP maupun auditor eksternal (BPK).

2. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

- Kapabilitas APIP

Bentuk implementasi dari peran APIP dapat ditunjukkan dengan adanya laporan Hasil Pemeriksaan reguler, hasil reuiu LKPD dan hasil reuiu SAKIP. Isnpektorat Kabupaten Boalemo telah meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM-nya terkait aaudit kinerja yang diselenggarakan oleh

KABANG HUKUM	DINAS BERHUKUM KANTOR	ASS III	SEKDA WAKIL

BPKP sehingga memiliki parameter yang dapat digunakan untuk menilai aspek ekonomis, efisien dan efektifitas. Kapabilitas APIP telah mencapai level 3, pada level ini APIP telah menunjukkan kemampuannya dalam menilai efisiensi, efektifitas, ekonomis dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola pemerintahan, serta dapat menerapkan manajemen resiko dan pengendalian intern. Dibalik kondisi diatas jumlah auditor Kabupaten Boalemo masih minim, belum mencapai 50% dari kebutuhan Analisis Beban Kerja yang membutuhkan 42 auditor

- Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam akuntabilitas kinerjanya telah menunjukkan perbaikan yang signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian predikat SAKIP pada tahun 2018 masih berpredikat CC naik menjadi B pada tahun 2019 dan tetap bertahan pada tahun 2020. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Boalemo telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien

- Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)






Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Boalemo telah mencapai level 3. Penilaian maturitas unsur lingkaran pengendalian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dilakukan terhadap 7 fokus penilaian yang terdiri (1) Penegakan Integritas dan penegakan etika; (2) komitmen terhadap kompetensi; (3) kepemimpinan yang kondusif; (4) struktur organisasi yang sesuai kebutuhan; (5) delegasi wewenang dan tanggungjawab; (6) kebijakan pembinaan SDM; (7) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan SPBE telah menunjukkan progres cukup baik khususnya dalam hal manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang sudah menggunakan SIPD walaupun masih perlu penguatan-pengutan dalam pelaksanaannya, bagitupula halnya dalam kinerja pegawai telah mengembangkan E-kinerja sebagai sarana pengukuran kinerja pegawai. Disisi lain, penyedia layanan jaringan internet telah berpusat di Dinas Kominfo, statistik dan persandian sebagai upaya pemerintah daerah memenuhi kebutuhan Unit kerja dalam mewujudkan SPBE. Meski demikian implementasi SPBE masih berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi satu sama lain

- Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman evaluasi

KEMBAKO HILKUM	DISAS/BADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
				

kelembagaan instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah kabupaten Boalemo telah melaksanakan evaluasi kelembagaan yang menghasilkan Nilai Komposit 68,65 yang mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal. Pada tahun 2020 telah melakukan evaluasi kelembagaan sebagai upaya perbaikan kinerja organisasi dengan melakukan penyesuaian struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi

- Kebijakan Manajemen SDM

Pemerintah Kabupaten Boalemo telah menetapkan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja setiap OPD sebagai bahan evaluasi jabatan sehingga melahirkan dokumen kelas jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah kabupaten Boalemo pula telah mengembangkan SIMPEG sebagai sarana memperoleh informasi kepegawaian dan dapat di akses oleh setiap pegawai. Dalam menjalankan kebijakan manajemen SDM, masih terdapat kendala terutama penyusunan standar kompetensi jabatan yang tertunda dengan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait penyederhanaan birokrasi.

- Penandatanganan Pakta Integritas

Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan oleh seluruh pimpinan SKPD disetiap awal tahun sebagai wujud kesungguhan dan pengabdian kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo Bangsa dan Negara.

3. Kualitas Pelayanan Publik

- Tingkat Lepatuhan Terhadap Standar Pelayanan

Survei kepatuhan standar pelayanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah oleh Ombudsman RI perwakilan Provinsi Gorontalo membaik dan menghasilkan penilaian Kabupaten Boalemo masuk dalam kategori zona kuning di tahun 2019 yang sebelumnya berada pada kategori zona merah di tahun 2017. Untuk tahun 2021, Kabupaten Boalemo melakukan upaya-upaya perbaikan dengan memacu seluruh unit kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan asistensi pelayanan publik di seluruh Unit Kerja

KABAG HUKUM	DINASBANDAM KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
				

B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Pemerintah Kabupaten Boalemo akan melaksanakan program reformasi birokrasi periode tahun 2021-2025. Program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam memberikan dukungan teknis administrasi serta analisis kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal-hal yang menjadi harapan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo selama tahun 2021-2025, antara lain:

1. Disiplin dan kinerja birokrasi semakin meningkat;
2. Meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
3. Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas, penyebaran informasi hukum secara online melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan penanganan terhadap permasalahan hukum semakin baik;
4. Penataan kelembagaan tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
5. Penataan sistem, proses dan prosedur kerja semakin meningkat;
6. Menyediakan Mal Pelayanan Publik, sehingga pelaksanaan tugas bidang pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terukur serta berkepastian;
7. Manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dilakukan secara objektif, adil, transparan dan akuntabel;
8. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
10. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan penerapan Sistem

KANAG HUKUM	DINASABAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
----------------	---------------------	-----	-------	-------

Pengendalian Intern Pemerintah semakin meningkat dan akan terus dikembangkan;

11. Budaya dan tingkat akuntabilitas kinerja birokrasi semakin meningkat;
12. Meningkatnya pelayanan publik di unit-unit pelayanan;
13. Meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat
14. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

C. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Banyak kemajuan dan hal-hal yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam menuju reformasi birokrasi, Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan/permasalahan yang perlu dan akan terus dicarikan upaya untuk mengatasi. Kelemahan/permasalahan tersebut antara lain:

1. Manajemen Perubahan

Permasalahan dibidang manajemen perubahan yaitu :

- a. Belum optimalnya Tim Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan
- b. Belum ditetapkannya Road Map Reformasi Birokrasi sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mencakup 8 area perubahan
- c. Belum maksimalnya pengetahuan Assesor PMPRB Kabupaten terhadap kondisi riil dari setiap area perubahan
- d. Belum terbentuknya agent of change ataupun role model
- e. Integritas dan dedikasi aparatur belum optimal;
- f. Masih terdapat aparatur yang menunjukkan orientasi kepentingan internal birokrasi, sehingga tidak totalitas dalam menghasilkan *output/outcome* untuk kepentingan publik; dan
- g. Masih terdapat pula aparatur yang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatannya kurang, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya

2. Deregulasi Kebijakan

Beberapa permasalahan di bidang peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Belum optimalnya OPD terkait dalam mengusulkan Produk Hukum yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bupati;

KABUPATEN BOALEMO	DINASIBIDAN KANTOR	ASS III	SEDA	WABUP
				

- b. Belum maksimalnya pengelolaan JDIH Kabupaten Boalemo
 - c. Belum tersusunnya peta keterkaitan kebijakan dengan kebijakan lainnya
 - d. Masih minimnya OPD dalam berkoordinasi terkait penyelesaian penyusunan produk hukum
3. Penataan dan Penguatan Organisasi (Kelembagaan)

Beberapa permasalahan di bidang organisasi yang saat ini masih ada, antara lain:

- a. Pasca perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ada beberapa OPD yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta masih ada OPD yang tugas fungsinya tumpang tindih;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan, antara lain untuk:
 - 1. Mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi;
 - 2. Mengukur jenjang organisasi;
 - 3. Kemungkinan duplikasi fungsi;
 - 4. Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan OPD lain.
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan tindaklanjut hasil evaluasi kelembagaan.
4. Penataan Tatalaksana

Beberapa permasalahan di bidang ketatalaksanaan, antara lain:

- a. Belum tersusunnya peta proses bisnis yang mengatur hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan
- b. *Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- d. Belum optimalnya pengembangan *e-government*, antara lain:
 - 1. Pengembangan infrastruktur baik akses jaringan internet, data center dan jaringan internet pemerintah;
 - 2. Pengintegrasian layanan dan aplikasi yang mendukung satu data terpusat dan berbagi pakai;
 - 3. Pengamanan akses terhadap informasi dan pelayanan kepada masyarakat maupun komunikasi antar lembaga pemerintah;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan SPBE;

KABAG HUKUM	KEWASSTAN KABUP	ASS III	SEKDA	WABUP
				

- f. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
Beberapa permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, antara lain:
- a. Rencana redistribusi pegawai belum disusun
 - b. Proyeksi Kebutuhan 5 Tahun belum disusun
 - c. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana belum disusun;
 - d. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan;
 - e. Pemberian *reward and punishment* terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal;
 - f. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
 - g. Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai belum dilakukan;
 - h. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan secara periodik
 - i. Penempatan pegawai belum sesuai peta jabatan dan kelas jabatan
 - j. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi kepegawaian namun belum optimal
 - k. Minat pegawai dalam pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka masih kurang.
6. Penguatan Akuntabilitas
Beberapa permasalahan di bidang Akuntabilitas, antara lain :
- a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya pelibatan pimpinan OPD dalam proses perencanaan, penilaian/evaluasi dan pelaporan kinerja;
 - c. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaannya;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada OPD;
 - e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja OPD/Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya;
 - f. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD

KABAG HUKUM	DINAS/UMH KAWOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

7. Pengawasan

Beberapa permasalahan di bidang Pengawasan, antara lain :

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Belum terdapat *Whistle Blowing Sistem*
- d. Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal;
- e. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum optimal;
- f. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal.
- g. Belum adanya OPD yang dikembangkan menjadi Zona Integritas

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Beberapa permasalahan di bidang pelayanan publik, antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan di Dinas DPM-ESDM;
- b. Kompetensi petugas pelayanan belum merata;
- c. Masih adanya unit pelayanan yang belum melaksanakan praktek manajemen pelayanan publik secara baik;
- d. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik;
- e. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

9. Perubahan Mental Aparatur (Pola Pikir dan Budaya Kerja)

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten terkait mental aparatur atau pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) antara lain:

- a. Tim reformasi birokrasi/kelompok kerja reformasi birokrasi kinerjanya belum optimal;
- b. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan;

KABAG HUKUM	DINAS/BAKOR KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

A. Ruang Lingkup Reformasi Birokrasi

1. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2021-2025 adalah terwujudnya pemerintahan berbasis kinerja. Sedangkan sasarannya adalah :

- a. Birokrasi yang bersih dan bebas KKN;
- b. Birokrasi yang memiliki Kapabilitas dan akuntabilitas kinerja;
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

2. Area Perubahan, Program dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Pemerintah Kabupaten akan melaksanakan 8 (delapan) area perubahan dan 9 (sembilan) program reformasi birokrasi serta melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2021-2025, sebagai berikut:

Tabel 3.1

8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan

No.	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Manajemen Perubahan	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.
2.	Deregulasi Kebijakan	Terbentuknya Produk Hukum Daerah yang berkualitas, berpihak pada kepentingan publik, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan Lainnya.
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>).
4.	Penataan Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sumber Daya Manusia apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

6.	Penguatan Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
7.	Penguatan Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Tabel 3.2

Program Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan

No	PROGRAM	KEGIATAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Manajemen Perubahan (Mental Aparatur/Pola Pikir dan Budaya Kerja)	a. Penguatan tim Reformasi Brokrasi. b. Penyusunan road map reformasi birokrasi. c. Peningkatan sosialisasi / internalisasi road map reformasi birokrasi kepada OPD / unit kerja dan Pegawai. d. Mendorong perubahan Pola pikir dan budaya kerja aparatur. e. Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.	Dapat terwujud budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (budaya birokrasi yang bersih dan melayani) serta integritas, profesionalisme, citra aparatur sebagai pelayanan masyarakat semakin meningkat yang bermuara pada kepuasan masyarakat.
2.	Penataan Peraturan Perundang undangan	a. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah (evaluasi, identifikasi dan deregulasi). b. Peningkatan system pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah.	Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas dan berpihak pada publik, sinkron dan harmonis serta tidak tumpang tindih.

		c. Penyusunan dan penyebarluasan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya berbasis elektronik	
3.	Penguatan Kelembagaan.	a. Melakukan evaluasi organisasi/kelembagaan. b. Melakukan penataan organisasi/kelembagaan.	Kelembagaan/ organisasi berbasis kinerja (<i>performance based organization</i>), tepat fungsi dan tepat ukuran, lebih efektif dan efisien.
4.	Penguatan Ketatalaksanaan	a. Penyusunan Peta proses Bisnis b. Peningkatan proses <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) khususnya bidang Pelayanan. c. Pengembangan <i>e-government</i> dan penyiapan serta pelaksanaan masterplan pengembangan TIK yang disesuaikan dengan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendukung data berbagi pakai. d. Peningkatan keterbukaan informasi publik. e. Peningkatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa.	Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis <i>e-government</i> .

5.	Penataan Sistem Sumber Daya Manusia.	<p>a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan Organisasi</p> <p>b. Proses penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, obyektif, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme</p> <p>c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.</p> <p>d. Promosi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dilaksanakan secara terbuka.</p> <p>e. Penetapan dan pengukuran kinerja individu.</p> <p>f. Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai.</p> <p>g. Penyempurnaan pelaksanaan evaluasi jabatan.</p> <p>h. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian.</p>	<p>Dapat meningkatkan manajemen kinerja individu, menyempurnakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, dan meningkatkan profesionalisme pegawai.</p>
6.	Penguatan Pengawasan.	<p>a. Melaksanakan kebijakan gratifikasi.</p> <p>b. Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>c. Peningkatan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat.</p> <p>d. Merencanakan dan melaksanakan <i>whistle</i></p>	<p>Dapat meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan</p>

		<p><i>blowing system.</i></p> <p>e. Merencanakan dan melaksanakan penanganan beturan kepentingan.</p> <p>f. Pembangunan zona integritas.</p> <p>g. Peningkatan peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.</p>	<p>Nepotisme, dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.</p>
7.	Penguatan Akuntabilitas.	<p>a. Mengembangkan budaya kinerja dari level pimpinan sampai dengan staf (pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan, pemantauan/penilaian/pengukuran kinerja).</p> <p>b. Mengembangkan budaya kinerja dengan staf (pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan, pemantauan/penilaian/pengukuran kinerja).</p> <p>c. Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja (peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang membidangi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja, reviu indikator kinerja, utama, penyusunan</p>	<p>Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan akuntabilitas aparatur semakin meningkat disemua OPD menyempurnakan integritas perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, serta keterlibatan pimpinan OPD mulai dari perencanaan, penilaian kinerja dan pelaporan kinerja semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahkan meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari B menjadi A.</p>

		<p>indikator kinerja individu yang berkualitas berbasis elektronik, membangun dan mengembangkan penyusunan perjanjian kinerja/pengukuran kinerja berbasis elektronik, membangun aplikasi <i>cascading</i> kinerja / pohon kinerja).</p>	
8.	<p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.</p>	<p>a. Menerapkan standar Pelayanan (memaklumkan standar pelayanan, perbaikan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP/ <i>review</i> standar pelayanan).</p> <p>b. Melaksanakan budaya pelayanan prima (sosialisasi/pelatihan, mempermudah akses layanan pemberlakuan sanksi/<i>reward</i> bagi pelaksana pelayanan, peningkatan pengelolaan Mal Pelayanan Publik, peningkatan inovasi pelayanan).</p> <p>c. Melaksanakan penilaian kepuasan terhadap layanan (<i>survey</i> tingkat kepuasan masyarakat secara berkala).</p> <p>d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi</p>	<p>Dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dan terlaksananya program Boalemo Melayani birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat</p>

		<p>dan informasi dalam pelayanan.</p> <p>e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan publik (monitoring dan evaluasi/penilaian terhadap kinerja pelayanan publik).</p>	
9.	<p><i>Quick Wins</i> Reformasi Birokrasi</p>	<p>a. Menyusun rumusan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi.</p> <p>b. Menetapkan dan melaksanakan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi.</p> <p>c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi.</p> <p>d. Memberikan Reward kepada OPD yang melaksanakan <i>Quick Wins</i> reformasi birokrasi.</p>	<p>Mendapatkan momentum positif dan meningkatkan kepercayaan diri OPD/Unit Pelayanan dalam melakukan langkah dan tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.</p>

KABAG HUKUM	DINASIBAHAM KANTOR	ASS	SEDA	WABUP
				

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaannya, road map reformasi birokrasi ini perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk menjamin konsistensi, efektifitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat Kabupaten Boalemo. Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai dilakukan berikut :

A. Monitoring

Monitoring dilakukan setiap tiga bulan sekali, Tim Pelaksana melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing bidang/program pelaksanaan reformasi birokrasi.





B. Evaluasi

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing bidang/program, Tim Pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggung jawab.

C. Pelaporan

Tim Pelaksana menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Laporan dimaksud disampaikan kepada Tim Pengarah sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

Selain hal tersebut di atas, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan juga dilaksanakan oleh Tim PMPRB setiap tahun sekali. Hasil PMPRB disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KABAG HUKUM	DINASIBIDAN KANTOR	ISS III	SEKDA WADUP
			

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2021–2025 merupakan perencanaan reformasi birokrasi sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten 5 (lima) tahun mendatang Tahun 2021-2025. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan OPD/Unit Kerja khusus OPD/Unit Kerja yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2021–2025 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota Tim Reformasi Birokrasi, setiap OPD/Unit Kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya- upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.


Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

WAKIL BUPATI BOALEMO,



ANAS JUSUF

b.	Mengkomunikasikan aktifitas PMPRB kepada unit kerja terkait	Terlaksananya rapat dan koordinasi Tim Asesor PMPRB	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan (minimal 1 kegiatan /bulan + Notulen hasil rapat)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat
c.	Melaksanakan pelatihan Asesor PMPRB	Terlaksananya pembinaan / pelatihan Tim Asesor PMPRB	Jumlah Kegiatan pembinaan / pelatihan Tim Asesor PMPRB (1 kegiatan / tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat
d.	Melaksanakan kegiatan PMPRB	Terlaksananya rapat-rapat untuk menyampaikan progres pengisian update data online PMPRB tiap Asesor	Jumlah kegiatan update data online PMPRB yang dilaksanakan (minimal 1 kegiatan update data / bulan)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat
e.	Melaksanakan rencana aksi tindak lanjut hasil PMPRB	Tercapainya rencana aksi tindak lanjut hasil PMPRB	Jumlah rencana aksi (20 rencana aksi / tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja										
a.	Pembentukan Agen Of Change (agen perubahan) reformasi birokrasi	Terbitnya Keputusan Bupati Boalemo tentang Agen perubahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Keputusan Bupati tentang Agen Of Change (agen perubahan) (1 Keputusan Bupati)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bagian Organisasi
b.	Membuat rencana kerja pengembangan agen perubahan	Tersusunnya dokumen rencana kerja agen perubahan	Jumlah dokumen rencana kerja agen perubahan yang disusun (1 dokumen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bagian Organisasi
c.	Melaksanakan pembinaan / pelatihan / bimbingan teknis / workshop bagi agen perubahan	Terlaksananya pembinaan / pelatihan / bimbingan teknis / workshop bagi agen perubahan	Jumlah kegiatan pembinaan / pelatihan / bimbingan teknis / workshop bagi agen perubahan yang dilaksanakan (1 kegiatan / tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bagian Organisasi
d.	Pengembangan nilai-nilai untuk penegakan integritas	Terlaksananya pengembangannya nilai-nilai untuk penegakan integritas	Jumlah dokumen konsep nilai integritas yang disusun (1 dokumen)	✓						BKD-Diklat



f.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala (1 (satu) kali/tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BKD-Diklat
Promosi jabatan dilakukan secara terbuka																				
a.	Menyusun kebijakan Promosi jabatan secara terbuka	Terusunnya kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Jumlah Keputusan Tim Promosi Jabatan secara Terbuka (1 (satu) keputusan)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BKD-Diklat
b.	Menyusun rencana penerapan kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Terusunnya rencana penerapan Kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Jumlah dokumen perencanaan penerapan kebijakan promosi jabatan secara terbuka (1 (satu) dokumen)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BKD-Diklat
c.	Melaksanakan promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi	Terlaksananya promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi	Jumlah pelaksanaan Promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi (1 (satu) kali/tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BKD-Diklat
d.	Mengumumkan setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui website Penda	Terlaksananya pengumuman setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui website resmi Penda	Jumlah pelaksanaan pengumuman setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui website Penda (1 (satu)/tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BKD-Diklat
Penetapan Kinerja Individu																				
a.	Menjadikan Capaian Kinerja Individu sebagai dasar dalam pembayaran Tunjangan kinerja	Capaian Kinerja Individu telah menjadi dasar dalam pembayaran Tunjangan kinerja	persentase capaian kinerja individu dalam penetapan besaran Tunjangan kinerja (90 % (persen))	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BKD-Diklat
b.	Melaksanakan Pengukuran/penilaian kinerja individu secara periodik	Semua OPD melakukan pengukuran/penilaian kinerja individu secara periodik	Dokumen pengukuran/penilaian kinerja individu dilakukan secara periodik (1 Dokumen / Bulan)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BKD-Diklat / Seluruh Unit Kerja



 Kepala Unit

e.	Mendorong OPD / Unit kerja untuk mengembangkan inovasi layanan	Adanya inovasi pelayanan	Jumlah inovasi pelayanan yang telah mendapatkan pengakuan nasional (1 inovasi / tahun)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
Pengelolaan Pengaduan																																																																																																																																																																																																									
Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan																																																																																																																																																																																																									

